



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 21 TAHUN 1990 SERI D NO. 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 1990

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tanggal 19 September 1985 telah ditetapkan Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut maka kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 18 Tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali untuk diperbaharui.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 Tahun 1985 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;

c. Dewan _____ s,

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Ketua dan Wakil Ketua adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
- e. Anggota adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- f. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat, Daerah maupun Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;
- g. Uang Paket adalah uang yang dibayarkan kepada Anggota untuk setiap kali menghadiri Sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan dan uang makan ;
- h. Uang Representasi adalah uang tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua berhubung dengan kedudukannya ;
- i. Uang Kehormatan adalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- j. Tunjangan Bulanan Tetap adalah uang tunjangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- k. Tunjangan Pimpinan Komisi adalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena menduduki jabatan Ketua Komisi atau Wakil Ketua Komisi atau Pelopor Komisi dalam satu Tahun Sidang ;

1. Tunjangan Pimpinan Fraksi dalam tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena menduduki jabatan Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi.
- m. Tunjangan Anggota Fraksi adalah tunjangan bulanan tetap yang berupa uang yang diberikan karena menjadi Anggota Fraksi.
- n. Diluar kota adalah bertempat tinggal dan nyata berdomisili diluar Wilayah Kecamatan Rembang.
- c. Uang Vakasi adalah imbalan jasa berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD. karena kedudukannya.

P a s a l 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II

UANG — PAKET

P a s a l 3

- (1) Uang Paket ditetapkan bagi :
 - a. Anggota sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - b. Bagi Anggota yang bertempat tinggal diluar Kota Rembang diberikan tambahan uang pengangkutan sebesar Rp 1,000,00 (seribu rupiah).

(2) Uang.

- (2) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota dengan ketentuan :
- Uang Sidang satu hari satu malam, hanya dibayarkan satu kali uang paket.
 - Selain dari uang Paket, tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan dan uang makan.

P a s a l 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua tidak diberikan uang Paket untuk sidang-sidang yang dipinpin atau dihadirinya.

P a s a l 5

Sidang-sidang yang sah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai Sidang - sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan - ketentuan dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini,

B A B III

UANG KEHORMATAN

P a s a l 6

- (1) Uang Kehormatan ditetapkan bagi :
- Ketua sebesar Rp. 200 000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - Wakil Ketua sebesar Rp 175 000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan,
- (2) Selain jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini, kepada Ketua dan Wakil Ketua diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap.

Pasal 8

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

B A B IV

UANG — REPRESENTASI

Pasal 9

Disamping penghasilan dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, setiap bulan diberikan uang representasi sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar _____ Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- b. Wakil Ketua, sebesar _____ Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

B A B V

TUNJANGAN LAIN - LAIN

Pasal 10

- (1) Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan lain-lain, setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua, sebesar _____ Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Wakil Ketua sebesar _____ Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah),
- (2) Kepada Pimpinan DPRD, diberikan uang Vakasi setiap bulan, sebagai berikut :

a. Ketua s.

- a. Ketua, sebesar _____ Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua, sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- (3) Kepada anggota diberikan tunjangan bulanan tetap sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan

Pasal 11

(1) Tunjangan Pimpinan Komisi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua Komisi, sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
- b. Wakil Ketua Komisi, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
- c. Pelapor Komisi, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan.

(2) Tunjangan Pimpinan Fraksi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua Fraksi, sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap bulan,
- b. Wakil Ketua Fraksi, sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
- c. Sekretaris Fraksi sebesar. Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
- d. Tunjangan Anggota Fraksi diberikan menurut perimbangan jumlah anggota masing masing sebesar Rp 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan

B A B VI

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT
PENGANGKUTAN DINAS LAIN

P a s a l 12

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan rumah jabatan tersebut harus ditinggalkan / dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Kepala Ketua dan Wakil Ketua diberikan biaya pemeliharaan telpon, pemakaian Air, penerangan dan gas sebesar Rp. 40 000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Untuk Ketua dan Wakil Ketua yang menempati rumah sendiri diberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp 20 000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Untuk Ketua dan Wakil Ketua selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkut lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa

dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar tempo sesuai kewajiban dari Pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

B A B VII

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS

P a s a l 13

(1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua diberikan uang perjalanan Dinas Tetap setiap bulan sebesar :

- a Ketua Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
- b Wakil Ketua Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

(2) Kepada Anggota yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan uang Perjalanan dan uang Penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

B A B VIII

UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT

P a s a l 14

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota serta keluarganya, diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan Perawatan Dokter sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan

BAB IX
TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 15

- (1) Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan / atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.
- (2) Apabila Anggota meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebesar $2/3 \times$ Tunjangan Bulanan Tetap Anggota.

Pasal 16

Apabila Ketua, Wakil Ketua dan Anggota meninggal dunia, bila mana ahli warisnya menghendaki pengangkutan jenazah dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
TANDA PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang tanda penghargaan sebagai berikut.
 - a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua untuk setiap 6 (enam) bulan memangku jabatan, sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.

b. Bagi s

- b Bagi Anggota sesuai dengan huruf a ayat (1) Pasal ini akan tetapi uang kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan Daerah dengan sebanyak banyaknya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2) Masa memegang jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan kepada ahliwarisnya.

BAB XI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 18

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Dengan s

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi,

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :

SOEGENG SARWONO

Rembang, 15 Pebruari 1990
BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
REMBANG

Drs. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 15 Mei 1990
Nomor 188.3/156/1990

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 21 Tahun 1990 Seri D
pada tanggal 22 Mei 1990
Sekretaris Wilayah / Daerah

SARDJITO. SH.
NIP. 500034373

Drs. SOEDIHARTO
NIP. 500 029 511

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR 5 TAHUN 1990

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 Tahun 1985 telah ditetapkan Pedoman Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas ;
- Pasal 2 : Cukup jelas ;
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas ;
ayat (2) : Uang Paket yang dibayarkan kepada Anggota sudah termasuk uang sidang, uang pengangkutan dan uang makan.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Rapat yang sah dari Seksi Panitia yang dimasukkan misalnya rapat yang diadakan.

oleh Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran.

- Pasal 6 ayat (1) ; Cukup jelas :
ayat (2) ; Yang dimaksud tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya adalah tunjangan isteri, anak, pangan dll. sebagaimana berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Pasal 7 : Yang dimaksud adalah bahwa apabila ada Pegawai Negeri Sipil kebetulan diangkat sebagai ketua atau Wakil Ketua DPRD, maka yang bersangkutan tidak boleh memperoleh gaji rangkap/dobel dari Pemerintah.
- Pasal 8 : Yang dimaksud adalah supaya Ketua dan Wakil Ketua tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini memiliki salah satu penghasilan yang menguntungkan baginya.
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) ;
(2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) ;
dan (3) ; Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Apabila biaya pemeliharaan dsb. lebih dari Rp 40.000,00 maka kekurangannya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- ayat (3) dan (4) : Cukup jelas,
- Pasal 13 ayat (1) ; Cukup jelas.

- ayat (2) : Yang dimaksud yaitu apabila Anggota DPRD. melakukan / mengadakan kunjungan kerja / study banding keluar Daerah, diberikan yang perjalanan dinas dan penginapan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Apabila Ketua, Wakil Ketua dan Anggota meninggal dunia, atas kehendak keluarganya pengangkutan jenazah yang bersangkutan dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, biayanya ditanggung oleh keuangan Daerah.
- Pasal 17 ayat (1) s.d (3) : Tanda penghargaan diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota bila :
- a. masa jabatan berakhir.
 - b. diberhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri.
 - c. diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas.
-